

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dengan

YAYASAN ASTRA HONDA MOTOR

tentang

PENYELENGGARAAN PROGRAM ROAD SAFETY CAMPAIGN DI
LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA

NOMOR : B-6087/Un.02/HK.07/12/2024

NOMOR : 27/XI/2024/EXT/YAHM

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat (02-12-2024) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Ahmad Muhibbuddin**, selaku Ketua Yayasan Astra Honda Motor dan **Andi Hartanto**, selaku Sekretaris Yayasan Astra Honda Motor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Astra Honda Motor yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter 1, Jakarta Utara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 031920/MA.KP.07/8/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/ atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan

dan Teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PIHAK KEDUA, Yayasan yang peduli terhadap pengembangan pendidikan, kesejahteraan dan eksplorasi wilayah berbasis kelompok.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang Penyelenggaraan **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga** (selanjutnya disebut dengan “**Nota Kesepahaman**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud sebagai landasan dalam kerja sama antara para pihak di bidang Penyelenggaraan Program Safety Riding di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk **Program Road Safety Campaign** kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersepakat saling bersinergi dalam hal **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga**;

- (1) Mengenalkan bagaimana cara berkendara yang baik dan benar, dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara;
- (2) Mendukung penerapan perilaku aman berkendara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
- (3) Melakukan kampanye keselamatan berkendara di lingkungan KKN mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berhak :

- (1) Mengirim Civitas Akademika (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) untuk pelaksanaan **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga** kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (3) Mendapatkan data hasil program dari PIHAK KEDUA untuk keperluan penelitian dan pengabdian masyarakat.

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Merancang kegiatan untuk kemajuan **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga**;
- (2) Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini;
- (3) Menerima laporan hasil program kegiatan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- (1) Menyiapkan agen safety riding mahasiswa untuk melakukan **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga**;
- (2) Melakukan kampanye keselamatan berkendara di wilayah KKN para agen safety riding;
- (3) Melaksanakan pendampingan dalam perancangan dan pengembangan yang berkaitan dengan **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga**;
- (4) Mengirimkan laporan hasil program kegiatan yang didanai oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- (1) Membantu dan mensukseskan **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga**;
- (2) Memberikan dukungan fasilitas ajar berupa Zona Lintasan Keselamatan Berkendara di UIN Sunan Kalijaga sebagai wadah edukasi keselamatan berkendara yang akan digunakan oleh para agent safety riding;

- (3) Memberikan pelatihan kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga terkait edukasi keselamatan berkendara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga;

PASAL 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rincian dan mekanisme berdasarkan proposal PARA PIHAK yang dianggap perlu
- (3) **Program Road Safety Campaign di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga** akan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan salah satu PIHAK memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana penambahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah bersama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*)
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, wabah penyakit (epidemi, endemi, pandemi), situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

KORESPONDENSI

Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
u.p. : Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon/Fax : (0274) 512474, 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

PIHAK KEDUA

Nama : Yayasan Astra Honda Motor
u.p. : Harni Purwaningsih
Telepon/Fax : (021) 6518080
Email : harni.purwaningsih@astra-honda.com
Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter I, Jakarta 14350

PASAL 10

PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

PENUTUP

PARA PIHAK dalam hal melaksanakan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia ("UU PDP") saat melakukan seluruh pemrosesan Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan pengumpulan Data Pribadi yang didapatkan atas persetujuan dari Subjek Data Pribadi dan seluruh tindakan lainnya sehubungan dengan Data Pribadi yang diperoleh sebagaimana diperbolehkan menurut UU PDP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa Pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang diberikan kewenangan kepadanya (yang dibuktikan dengan Surat Kuasa) untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya, oleh PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta menggunakan stempel pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN
ASTRA HONDA MOTOR



Ahmad Muhibuddin

SEKRETARIS YAYASAN
ASTRA HONDA MOTOR

Andi Hartanto